

NOTULENSI RAPAT BIRO HUKUM Tim Kerja Perundang-undangan I	
Nama Rapat:	Hari/Tanggal/Waktu:
Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Jumat/11 April 2025/Pukul 14.00 WIB-selesai (<i>video conference</i> menggunakan aplikasi ZOOM). Berdasarkan undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan nomor PPE.PP.01.05-1256, tanggal 10 April 2025
Peserta Rapat:	Agenda Rapat:
Rapat dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum yang dihadiri oleh Direktur HPP II Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, KemenPAN RB, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Kepala Biro SDMAO, perwakilan seluruh unit organisasi eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan.	Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Hasil Pembahasan:	
1. rapat dilaksanakan pada tanggal 11 April 2025 melalui aplikasi <i>zoom meeting</i>, dipimpin Direktur Hamonisasi Peraturan Perundang-Undangan II Kementerian Hukum dan dihadiri oleh Kepala Biro SDMAO KKP, serta perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Nasional, Kementerian Hukum, dan unit organisasi eselon I di lingkungan KKP; 2. rapat dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti surat permohonan harmonisasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.263/SJ/HK.160/III/2025 tanggal 18 Maret 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. pimpinan rapat menyampaikan: a. rapat pengharmonisasian ini merupakan pemenuhan syarat pembentukan peraturan perundang-undangan baik syarat formil dan syarat materiil, 1) syarat formil terkait tahapan dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya; dan 2) syarat materiil terkait dengan substansi yang diatur secara jelas, siapapun yang membaca berpendapat sama, tidak menimbulkan multitafsir, diharapkan penormaannya pun tidak bertentangan namun	

saling mendukung dan saling melengkapi dan adanya kepastian hukum.

- b. rapat harmonisasi ini diharapkan memenuhi baik syarat formil dan syarat materiil, ketika nanti diundangkan tidak terdapat permasalahan dan dapat bermanfaat sebesar-besarnya dan menjadi petunjuk dalam pemberian tunjangan kinerja di lingkungan KKP;
 - c. mengingat rancangan Peraturan Menteri ini mengganti peraturan yang lama dengan penyempurnaan, apabila tidak terdapat permasalahan di pelaksanaannya dan tidak dilakukan perubahan, pembahasan berfokus pada rumusan baru atau penyempurnaan.
4. perwakilan KKP menyampaikan:
 - a. rancangan ini merupakan penyempurnaan Peraturan Menteri yang lama, karena terdapat perubahan struktur organisasi KKP yang menambah wakil menteri dan berdasarkan analisis terdapat penyesuaian beberapa ketentuan baru misalnya terkait pengaturan tugas belajar, kinerja organisasi KKP, dan penyesuaian istilah dengan regulasi yang baru;
 - b. secara sistematis masih sama dengan peraturan sebelumnya, namun terdapat penghapusan, penyempurnaan penambahan materi baru setelah disandingkan ternyata perubahan lebih dari 50% (lima puluh persen) sehingga dilakukan mencabut Permen lama dan diatur kembali;
 - c. pada prinsipnya setuju dengan pimpinan rapat, apabila materi tidak dilakukan perubahan maka bisa dilanjutkan pembahasannya.
5. tanggapan umum dari Kementerian Keuangan:
 - a. pada prinsipnya mendukung Permen ini memberikan kepastian hukum pada mekanisme pembayaran tunjangan kinerja, dan dalam hal substansi yang tidak berubah agar dipercepat;
 - b. perlu dicermati kembali terkait komponen tunjangan kinerja statis dan dinamis, proporsi pembayaran dari kinerja, walaupun diserahkan kepada K/L masing-masing, namun butuh penjelasan apakah dalam implementasi Permen KP yang lama masih ada permasalahan; dan
 - c. ketentuan penambahan tunjangan kinerja bagi Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pelaksana Harian (Plh.) disarankan dijelaskan lebih rinci pada rancangan Permen KP ini, serta perlu mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan atau izin prinsip.
6. tanggapan umum dari BKN:
 - a. tunjangan kinerja Plt dan Plh perlu diatur lebih detil dalam rancangan Peraturan Menteri ini karena Plt dan Plh yang merupakan pimpinan akan berkorelasi dengan kinerja yang dilakukan;
 - b. jangan sampai satu komponen dengan komponen lain mendapatkan sesuatu yang kurang adil sehingga menurunkan motivasi seseorang untuk bekerja;
 - c. apakah ketentuan yang tidak diatur dalam Perpres rujukan yaitu Perpres 131 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja KKP, boleh dicantumkan dalam rancangan Peraturan Menteri ini.
7. tanggapan umum dari Menpan dan RB:
 - a. mengingat Permen ini mengatur siapa saja yang diberikan tunjangan kinerja, sebaiknya persentase tunjangan kinerja bagi Plt dan Plh agar diatur dalam rancangan Peraturan Menteri ini;
 - b. terkait tunjangan kinerja statis dan dinamis untuk disesuaikan dengan istilah yang digunakan oleh kementerian/lembaga lain misal kinerja

sebesar 60% dan disiplin sebesar 40%, yang dihitung per tiga bulan atau per enam bulan; dan

- c. terkait dengan tugas belajar pegawai tugas belajar menerima tunjangan kinerja sebagai pelaksana karena sudah tidak menjabat dalam jabatan sebelumnya, mudah mudahan dalam rancangan ini sudah sesuai.

8. beberapa hal yang berkembang dalam rapat harmonisasi:

- a. terkait filosofi penyusunan rancangan Peraturan Menteri ini untuk mengakomodir pemberian tunjangan kinerja kepada Wakil Menteri tidak berdasarkan pada Perpres yang dirujuk, disarankan untuk mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. tunjangan kinerja statis dan tunjangan kinerja dinamis sudah berjalan selama ini di permen lama dan terimplementasikan, komponen statis sebesar 40% dan dinamis 60% dan hal tersebut mengacu pada ketentuan yang berlaku di DKI, dengan adanya perbedaan tersebut justru tidak akan menimbulkan kecemburuan dan akan memenuhi rasa keadilan pegawai;
- c. perlu memperhatikan atau membedakan antara capaian kinerja organisasi dan individu, agar tidak terjadi ketimpangan dan tidak berdampak penurunan kinerja bagi organisasi dan individu;
- d. ketentuan Pasal 1 angka 4 mengenai pengertian Pegawai diubah, disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah PNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan".

Dimana PPPK akan menjadi kelompok pegawai lainnya, dan perlu penambahan pengertian pegawai lainnya.

pemberian tunjangan kinerja PPPK telah ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

- e. ketentuan Pasal 2 ayat (3) terkait besaran tunjangan kinerja bagi Menteri, menyesuaikan substansi dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2017;
- f. ketentuan Pasal 2 ayat (4) terkait besaran tunjangan kinerja bagi Wakil Menteri, cukup ditulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (terbaru);
- g. ketentuan Pasal 5 kembali ke Peraturan Menteri yang lama, mengingat calon pegawai negeri sipil setelah diangkat akan menjadi pegawai negeri sipil;
- h. judul BAB III dan Pasal 14, istilah "Penambahan Tunjangan Kinerja" diubah menjadi "Tunjangan Kinerja Tambahan";
- i. terkait dengan pemberian tunjangan kinerja bagi Plt dan Plh dalam implementasinya mengingat K/L lain juga terdapat yang mengatur secara terpisah, maka KKP akan diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri mengenai Plt dan Plh di Lingkungan KKP;
- j. dalam pengaturan tunjangan kinerja bagi Plt dan Plh, harus mendapatkan persetujuan atau izin dari Kementerian Keuangan;
- k. Bab VI ketentuan peralihan terkait pencantuman berita negara disepakati untuk dihapus; dan

- I. Disarankan agar KKP segera melakukan perubahan Perpres 131 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja KKP.
9. dengan telah disepakatinya substansi dalam rancangan Peraturan Menteri tersebut, dalam rapat harmonisasi, selanjutnya:
- a. akan dilakukan koordinasi untuk penyempurnaan rancangan Peraturan Menteri tersebut oleh tim kecil dari Kementerian Hukum dan KKP; dan
 - b. Kementerian Hukum akan segera memproses surat selesai harmonisasi untuk dapat digunakan oleh KKP dalam rangka proses lebih lanjut.

Mengetahui,
Ketua Tim Kerja Perundang-undangan I



Haryani Nugrohowati

Notulis,



Mukti Ali